LUXFIA
JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
OPEN ACCESS
E-ISSN 3163-4281
Journal Of Multidisciplinary Research
Vol. 2 No. 01 Tahun 2026 [Page 117-133]

Kedudukan dan Fungsi Hadis dalam Islam

[1]**Muh Aqhsal Nurazimah,** [2]**Abdul Rahman Sakka,** [3]**Muhammad Ali Ngampo**
[1,2,3]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
Email: [1] aqhsalnr49@gmail.com [2]abdulrahmansakka@uinalauddin.ac.id [3] alingampo05@gmail.com

Abstrak
Al-Qur'an memuat prinsip ajaran yang bersifat umum sehingga memerlukan penjelasan operasional dalam pengamalannya. Penelitian ini mengkaji otoritas hadis sebagai sumber syariat kedua, epistemologinya sebagai wahyu, serta fungsinya dalam menjelaskan Al-Qur'an (bayān al-ḥadīṡ li al-Qur'ān) melalui studi kepustakaan kualitatif berbasis ilmu hadis dan Ulūmul Qur'ān yang dianalisis secara content analysis dan deskriptif-kritis. Hasilnya menunjukkan bahwa hadis merupakan pedoman otoritatif berstatus wahyu ghairu matluww yang berbeda dari Al-Qur'an (wahyu matluww) dari segi redaksi dan kemukjizatan (i'jāz), sehingga pemahamannya perlu mempertimbangkan konteks peran Nabi Muhammad saw. Hadis juga menjalankan empat fungsi terhadap Al-Qur'an bayān al-taqrīr, bayān al-tafsīr (tafṣīl al-mujmal, taqyīd al-muṭlaq, takhṣīṣ al-'ām), bayān al-tasyrī', dan bayān al-naskh yang secara integratif mendukung terwujudnya maqāṣid al-syarī'ah serta menjawab persoalan hukum modern.

Kata kunci: *Kedudukan Hadis, Fungsi Hadis, Bayān al-Qur'ān, Wahyu Ghairu Matluww, Sumber Hukum Islam.*

Abstract
The Qur'an contains general principles of teachings that require operational explanation for comprehensive practice. This study examines the authoritative status of hadith as the second source of Islamic law, its epistemological discourse as revelation, and its function in explaining the Qur'an (bayān al-ḥadīṡ li al-Qur'ān) through qualitative library research grounded in hadith studies and 'Ulūm al-Qur'ān, analyzed using content analysis and a descriptive-critical approach. The findings indicate that hadith serves as an authoritative guide with the status of waḥy ghayr matlūw, differing from the Qur'an (waḥy matlūw) in wording and inimitability (i'jāz), making it essential to consider the contextual roles of the Prophet Muhammad (peace be upon him). Hadith also performs four functions toward the Qur'an bayān al-taqrīr, bayān al-tafsīr (tafṣīl al-mujmal, taqyīd al-muṭlaq, and takhṣīṣ al-'ām), bayān al-tasyrī', and bayān al-naskh which integratively support the realization of maqāṣid al-sharī'ah and address contemporary legal issues.

Keywords: *Status of Hadith, Function of Hadith, Bayān al-Qur'ān, Waḥy Ghayr Matlūw, Sources of Islamic Law*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an menempati kedudukan sebagai sumber utama dan pertama ajaran Islam yang berfungsi sebagai petunjuk (*hudan*), penjelas (*bayyināt*), serta pembeda antara kebenaran dan kebatilan (*furqān*) bagi umat manusia. Sebagai wahyu Allah SWT yang terpelihara keasliannya hingga akhir zaman, Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip fundamental keagamaan, nilai-nilai moral, serta ketentuan hukum yang menjadi landasan bagi kehidupan manusia. Kandungan Al-Qur'an mencakup berbagai pedoman kehidupan, baik yang disampaikan secara terperinci maupun dalam bentuk prinsip-prinsip umum yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dalam penerapannya. Dalam konteks ini, hadis Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan penting sebagai sumber ajaran Islam yang berfungsi menjelaskan, memperinci, dan memberikan petunjuk praktis terhadap kandungan Al-Qur'an. Dengan demikian, hubungan antara Al-Qur'an dan hadis merupakan hubungan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun pemahaman keagamaan yang utuh (Fitra Jaya 2019, 204).

Kebutuhan terhadap hadis semakin nyata ketika ajaran Al-Qur'an diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Sebagai sumber hukum dan ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW berperan menjembatani prinsip-prinsip normatif Al-Qur'an dengan praktik kehidupan konkret. Peran tersebut terlihat dalam fungsinya menjelaskan ketentuan Al-Qur'an yang masih bersifat global (*mujmal*), membatasi ketentuan yang bersifat mutlak (*muṭlaq*), serta mengkhususkan cakupan ayat yang bersifat umum (*'ām*). Melalui penjelasan Nabi, berbagai ketentuan ibadah dan muamalah memperoleh rincian tata cara, batasan, serta ketentuan pelaksanaan yang lebih jelas. Oleh sebab itu, hadis tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam memahami Al-Qur'an, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa ajaran Islam dapat dipahami dan diamalkan secara tepat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW (Handayani 2026, 34).

Kedudukan hadis sebagai sumber ajaran dan hukum Islam memiliki landasan teologis yang kuat, terutama berkaitan dengan posisi Nabi Muhammad SAW sebagai nabi (*nubuwwah*) sekaligus rasul (*risālah*) Allah SWT. Dalam kapasitas tersebut, Nabi tidak hanya bertugas menyampaikan wahyu, tetapi juga menjelaskan kandungannya serta memberikan teladan penerapan ajaran Islam dalam kehidupan umat. Otoritas kenabian tersebut berkaitan dengan sifat *'iṣmah*, yakni pemeliharaan Allah terhadap Nabi dari kesalahan dalam menyampaikan risalah. Konsekuensinya, ketaatan kepada Rasulullah SAW bukan sekadar bentuk penghormatan kepada pribadi Nabi, melainkan bagian integral dari ketaatan kepada Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa hadis memiliki legitimasi normatif dalam Islam karena bersumber dari otoritas kerasulan yang memperoleh mandat untuk membimbing umat manusia berdasarkan petunjuk Allah SWT. Landasan tersebut juga ditegaskan dalam sejumlah ayat Al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam untuk menaati Allah dan Rasul-Nya (Purnama et al. 2024, 223).

Meskipun kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam telah memperoleh landasan teologis, pembahasan mengenai hakikat dan status kewahyuannya masih menjadi salah satu persoalan penting dalam diskursus keilmuan Islam. Perdebatan tersebut terutama berkaitan dengan konsep wahyu *matluww* (wahyu yang dibaca dan ditilawahkan, yaitu Al-Qur'an) dan *ghairu matluww* (wahyu yang tidak dibaca sebagai Al-Qur'an, yang dalam pembahasan tertentu dikaitkan dengan hadis). Persoalan ini memunculkan diskusi mengenai sejauh mana sabda, tindakan, dan ketetapan Nabi memiliki dimensi kewahyuan, serta bagaimana membedakan petunjuk yang bersumber dari wahyu dengan tindakan Nabi yang berkaitan dengan ijtihad dan kapasitas kemanusiaannya. Perbedaan perspektif tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hadis tidak cukup hanya didasarkan pada keberadaan teks, tetapi juga perlu mempertimbangkan konteks, latar belakang, dan kedudukan Nabi ketika menyampaikan suatu ketentuan. Dengan demikian, kajian mengenai status kewahyuan hadis menjadi penting untuk memahami

legitimasi dan otoritasnya dalam penetapan hukum Islam (Linggawijaya et al. 2026, 43).

Pembahasan mengenai kedudukan hadis juga berkaitan dengan konsep kemukjizatan (*i'jāz*) dalam Islam. Al-Qur'an merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang memiliki keistimewaan dari berbagai aspek, antara lain keindahan bahasa, kekuatan susunan ayat, kedalaman kandungan hukum, serta berita gaib yang disampaikannya. Keistimewaan tersebut menjadikan Al-Qur'an sebagai mukjizat yang berlaku sepanjang zaman dan tidak dapat ditandingi oleh kemampuan manusia. Di sisi lain, hadis Nabi juga memiliki karakteristik keistimewaan tersendiri, terutama dalam aspek kebahasaan melalui ungkapan yang ringkas tetapi mengandung cakupan makna yang luas (*jawāmi' al-kalim*), serta kandungan hikmah dan nilai pedagogis dalam penyampaian ajaran Islam. Meskipun demikian, hadis tidak menempati kategori kemukjizatan yang sama dengan Al-Qur'an sebagai teks wahyu yang menjadi tantangan bagi manusia untuk mendatangkan tandingannya. Hadis lebih menonjol dalam fungsi penjelasan, bimbingan, dan keteladanan Nabi dalam mengaktualisasikan ajaran Islam (Syarhatushshadriyyah et al. 2026, 162).

Dalam perspektif ilmu usul fikih, hubungan antara hadis dan Al-Qur'an dapat dipahami melalui sejumlah fungsi yang menunjukkan peran hadis dalam menjelaskan sekaligus memperkuat konstruksi hukum Islam. Para ulama mengidentifikasi fungsi tersebut ke dalam beberapa kategori, yaitu *bayān al-taqrīr* (memperkuat dan menegaskan ketentuan hukum dalam Al-Qur'an), *bayān al-tafsīr* (menjelaskan, memperinci, dan membatasi ketentuan Al-Qur'an), *bayān al-tasyrī'* (menetapkan ketentuan hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an), serta *bayān al-naskh* (berkaitan dengan penghapusan atau penggantian ketentuan hukum). Meskipun klasifikasi tersebut memberikan gambaran mengenai keluasan fungsi hadis, para ulama masih berbeda pendapat mengenai batas kewenangan hadis dalam menetapkan hukum yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an

maupun dalam persoalan nasakh. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara Al-Qur'an dan hadis tidak hanya menyangkut aspek periwayatan dan penafsiran, tetapi juga berkaitan dengan persoalan metodologis dalam penetapan hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai kedudukan dan fungsi hadis dalam Islam menjadi penting untuk dilakukan secara komprehensif, terutama dalam memahami landasan teologis otoritas hadis, status kewahyuannya, karakteristiknya dalam perspektif kemukjizatan, serta perannya dalam menjelaskan dan mengembangkan ketentuan hukum Al-Qur'an. Kajian ini diarahkan untuk menguraikan hubungan hierarkis sekaligus fungsional antara Al-Qur'an dan hadis dengan memperhatikan pandangan para ulama serta perbedaan argumentasi yang berkembang dalam tradisi keilmuan Islam. Melalui pembahasan tersebut, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih sistematis dan proporsional mengenai posisi hadis sebagai sumber ajaran Islam, sehingga dapat memperkuat landasan metodologis dalam memahami, menafsirkan, dan mengamalkan ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) serta pendekatan ilmu hadis dan Ulumul Qur'an. Pendekatan ilmu hadis digunakan untuk mengkaji kedudukan, otoritas, dan fungsi hadis dalam menjelaskan kandungan Al-Qur'an, sedangkan pendekatan Ulumul Qur'an diterapkan untuk menganalisis hubungan antara teks Al-Qur'an dan hadis Nabi dalam memahami serta menafsirkan ajaran Islam. Data primer penelitian bersumber dari Al-Qur'an, kitab-kitab hadis, serta literatur klasik dan kontemporer yang relevan dengan fokus kajian. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku akademik dan artikel jurnal ilmiah yang membahas relasi Al-Qur'an dan hadis, khususnya mengenai kedudukan hadis sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-kritis. Analisis isi dilakukan melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan penelaahan terhadap teks serta argumentasi ilmiah yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sementara itu, analisis deskriptif-kritis digunakan untuk menguraikan, membandingkan, dan mengevaluasi pandangan para ulama mengenai fungsi hadis dalam menjelaskan Al-Qur'an, termasuk dasar argumentasi dan implikasi metodologisnya dalam memahami sumber ajaran Islam. Melalui tahapan analisis tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan pemahaman yang sistematis, komprehensif, dan kritis mengenai kedudukan serta fungsi hadis sebagai sumber otoritatif yang menjelaskan kandungan Al-Qur'an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hadis sebagai Sumber Ajaran Islam

Hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam sebagai sumber ajaran kedua setelah Al-Qur'an. Kedudukan ini disepakati oleh para ulama dari berbagai mazhab berdasarkan dalil Al-Qur'an yang menegaskan kewenangan Nabi Muhammad saw. serta kewajiban umat Islam untuk menaati beliau. Sebagai Rasul yang terpelihara dari kesalahan dalam menyampaikan risalah Allah ('iṣmah), perkataan (*qaul*), perbuatan (*fi'l*), dan ketetapan (*taqrīr*) Nabi menjadi dasar hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam. Dengan demikian, menaati Rasulullah saw. merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisā' ayat 80 (Fitra Jaya 2019, 212–213).

Secara metodologis, Al-Qur'an dan hadis memiliki hubungan yang saling melengkapi. Al-Qur'an memuat dasar-dasar ajaran Islam dan ketentuan yang masih bersifat umum (mujmal), sedangkan hadis berfungsi menjelaskan dan merinci ketentuan tersebut agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, hadis menjelaskan jumlah rakaat dan tata cara salat, ketentuan nisab zakat, serta pelaksanaan ibadah haji. Tanpa hadis, umat

Islam akan mengalami kesulitan dalam memahami dan melaksanakan sejumlah ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Oleh sebab itu, hadis tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur'an karena keduanya memiliki peran penting dalam memahami dan menjalankan ajaran serta hukum Islam (Purnama et al. 2024, 223). Dengan demikian, Al-Qur'an dan hadis harus dipahami secara bersamaan agar ajaran Islam dapat dimengerti dengan baik dan benar. Al-Qur'an menjadi sumber utama ajaran Islam, sedangkan hadis membantu umat Islam memahami penjelasan dan contoh penerapannya melalui perkataan, perbuatan, serta ketetapan Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, mempelajari hadis sangat penting agar umat Islam tidak hanya memahami ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an, tetapi juga mengetahui cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Hadis sebagai Wahyu: Konsep dan Perdebatan Ulama

Pembahasan mengenai kedudukan hadis sebagai wahyu merupakan salah satu kajian penting dalam memahami hukum Islam. Mayoritas ulama usul fikih dan ahli hadis berpendapat bahwa petunjuk dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. berada di bawah bimbingan wahyu Allah SWT. Pandangan ini didasarkan pada Surah An-Najm ayat 3–4. Untuk membedakan Al-Qur'an dan hadis, para ulama membagi wahyu menjadi dua jenis, yaitu wahyu *matluww*, yakni wahyu yang dibacakan sebagai teks Al-Qur'an, dan wahyu *ghairu matluww*, yaitu wahyu yang tidak dibacakan sebagai bagian dari Al-Qur'an, tetapi tercermin dalam perkataan dan tindakan Nabi. Dalam wahyu *matluww*, lafaz dan maknanya berasal dari Allah SWT serta membacanya bernilai ibadah. Sementara itu, dalam wahyu *ghairu matluww*, maknanya diyakini bersumber dari Allah SWT, sedangkan penyampaian dengan susunan kata-kata dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. (Linggawijaya et al. 2026, 46).

Perbedaan pendapat ulama terletak pada kedudukan perkataan dan perbuatan Nabi. Sebagian ulama menganggap seluruh ketetapan Nabi dalam urusan agama sebagai pedoman yang bersumber dari wahyu. Sementara itu,

ulama usul fikih membedakan tindakan Nabi sebagai rasul, pemimpin, hakim, dan manusia biasa. Artinya, tidak semua tindakan Nabi memiliki kedudukan hukum yang sama karena sebagian berkaitan dengan urusan duniawi dan bersifat kontekstual. (Syarhatushshadriyyah et al. 2026, 162).

Fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an (*Bayān al-Ḥadīṡ li al-Qur'ān*)

Al-Qur'an dan hadis memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam ajaran Islam. Al-Qur'an sebagai wahyu utama (*wahyu matluww*) memuat dasar-dasar akidah, akhlak, dan hukum Islam yang sebagian ketentuannya masih bersifat umum (mujmal). Agar ketentuan tersebut dapat dipahami dan diamalkan dengan baik, Rasulullah saw. memiliki peran penting dalam menjelaskan isi Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Naḥl ayat 44 (Syahroni & Al-Hadi 2024). Fungsi hadis dalam menjelaskan kandungan Al-Qur'an dikenal dengan istilah *Bayān al-Ḥadīṡ li al-Qur'ān*. Para ulama membagi fungsi hadis tersebut menjadi empat bentuk utama, yaitu *bayān al-taqrīr*, *bayān al-tafsīr*, *bayān al-tasyrī'*, dan *bayān al-naskh*. Keempatnya menunjukkan peran hadis dalam memperkuat, menjelaskan, melengkapi, dan membahas ketentuan hukum yang berkaitan dengan Al-Qur'an (Purnama et al. 2024, 223).

Bayān al-Taqrīr (Fungsi Menguatkan dan Menegaskan)

Bayān al-taqrīr, yang juga disebut *bayān al-ta'kīd* atau *bayān al-isbāt*, merupakan fungsi hadis untuk memperkuat dan menegaskan hukum yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini, hadis menjadi dalil pendukung yang sejalan dengan ayat Al-Qur'an, sehingga ketentuan tersebut semakin jelas dan kuat. Contohnya adalah hadis tentang kewajiban berpuasa Ramadan ketika melihat hilal, yang berkaitan dengan ketentuan puasa dalam Surah Al-Baqarah ayat 185. Selain itu, hadis juga menegaskan larangan mencuri, membunuh, dan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Hal ini menunjukkan bahwa hadis dan Al-Qur'an saling menguatkan dalam menjelaskan dan menegakkan ajaran Islam (Handayani 2026, 38).

Bayān al-Tafsīr (Fungsi Menjelaskan dan Merinci)

Bayān al-tafsīr merupakan fungsi hadis dalam memberikan penjelasan, perincian, dan pembatasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang ketentuan hukumnya masih bersifat umum atau mutlak. Fungsi ini mencakup tiga bentuk utama. Pertama, *tafṣīl al-mujmal*, yaitu menjelaskan dan merinci ketentuan Al-Qur'an yang masih bersifat global sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan secara konkret. Contohnya adalah penjelasan mengenai tata cara dan jumlah rakaat salat, ketentuan zakat, serta tata cara pelaksanaan ibadah haji yang diperinci melalui sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Kedua, *taqyīd al-muṭlaq*, yaitu memberikan batasan terhadap ketentuan Al-Qur'an yang masih bersifat mutlak agar penerapannya memiliki persyaratan dan ketentuan yang lebih jelas. Melalui fungsi ini, hadis memberikan batasan tertentu sehingga suatu ketentuan hukum tidak dipahami secara bebas tanpa mempertimbangkan penjelasan Rasulullah SAW. Ketiga, *takhṣīṣ al-'ām*, yaitu mengkhususkan ketentuan Al-Qur'an yang bersifat umum dengan memberikan pengecualian terhadap cakupan hukum tertentu. Contohnya adalah ketentuan pembagian warisan dalam Surah An-Nisā' ayat 11 yang dipahami bersama hadis tentang larangan bagi pembunuh untuk menerima warisan serta ketentuan bahwa para nabi tidak mewariskan harta peninggalan. Ketiga bentuk tersebut menunjukkan bahwa hadis memiliki peran penting dalam memperjelas cakupan, batasan, dan penerapan hukum Al-Qur'an sehingga kandungan ajarannya dapat dipahami secara lebih komprehensif dan proporsional (Fitra Jaya 2019, 204–216).

Bayān al-Naskh (Fungsi Menghapus atau Mengganti Ketentuan)

Bayān al-naskh merupakan fungsi hadis yang berkaitan dengan penghapusan, pembatalan, atau penggantian (*naskh*) terhadap ketentuan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Al-Qur'an. Di antara empat fungsi hadis terhadap Al-Qur'an, *bayān al-naskh* menjadi salah satu persoalan yang paling banyak diperdebatkan dalam kajian usul fikih, khususnya menyangkut otoritas hadis dalam menghapus ketentuan hukum Al-Qur'an.

Sebagian ulama, terutama dari Mazhab Ḥanafī dan sebagian Mālikī, membolehkan hadis mutawatir dan, dalam batas tertentu, hadis masyhur untuk me-*naskh* ayat Al-Qur'an dengan argumentasi bahwa keduanya memiliki sumber yang sama, yaitu wahyu Allah SWT. Salah satu contoh yang sering dikemukakan adalah hadis tentang tidak adanya wasiat bagi ahli waris (*lā waṣiyyata li wārith*), yang dikaitkan dengan penghapusan ketentuan wasiat dalam Surah Al-Baqarah ayat 180. Sebaliknya, kelompok Syafi'īyyah dan Ḥanābilah, khususnya Imam Asy-Syāfi'ī, menolak kemungkinan hadis me-*naskh* Al-Qur'an. Pandangan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Al-Qur'an memiliki kedudukan *qaṭ'ī al-ṡubūt*, sehingga penghapusan ketentuannya harus didasarkan pada dalil yang memiliki otoritas setara, yakni ayat Al-Qur'an lainnya, sebagaimana dipahami dari Surah Al-Baqarah ayat 106. Dalam perspektif ini, hadis pada dasarnya berfungsi menjelaskan kandungan Al-Qur'an, bukan menghapus teks wahyu yang dibacakan (*wahyu matluww*). Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya kehati-hatian metodologis para ulama dalam menjaga hierarki dan otoritas epistemologis sumber hukum Islam (Masruhin et al. 2023, 33–49).

Sementara itu, *bayān al-tafsīr* merupakan fungsi hadis dalam memberikan penjelasan, perincian, dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum atau belum dijelaskan secara terperinci. Fungsi ini memungkinkan ketentuan Al-Qur'an dipahami secara lebih konkret sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah penjelasan hadis mengenai tata cara pelaksanaan salat, mulai dari gerakan, bacaan, hingga jumlah rakaat yang tidak dirinci secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Melalui fungsi tersebut, hadis memberikan penjelasan praktis terhadap ketentuan Al-Qur'an sekaligus menunjukkan peran Rasulullah SAW sebagai penafsir dan pemberi teladan dalam pelaksanaan ajaran Islam. Dengan demikian, *bayān al-tafsīr* menegaskan keterkaitan erat antara Al-Qur'an dan hadis sebagai dua sumber utama yang saling berhubungan dalam membimbing kehidupan umat Islam.

Analisis Contoh Hadis yang Menjelaskan Ayat-Ayat Al-Qur'an

Untuk memahami penerapan fungsi hadis dalam menjelaskan Al-Qur'an, berikut disajikan analisis terhadap salah satu contoh hadis sahih berdasarkan bentuk *bayān* atau penjelasannya.

Analisis Tafṣīl al-Mujmal (Memperinci Ketentuan yang Masih Umum)

Ayat Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah [2]: 43:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

"Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat..."

Hadis Penjelas

Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat al-Bukhari No. 631:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat."

Analisis Metodologis

Ayat dalam Surah Al-Baqarah [2]: 43 berisi perintah untuk melaksanakan salat, tetapi tidak menjelaskan secara terperinci tata cara pelaksanaannya, seperti jumlah rakaat, gerakan, bacaan, dan urutan salat. Oleh karena itu, hadis Nabi berfungsi sebagai *tafṣīl al-mujmal*, yaitu memperjelas ketentuan Al-Qur'an yang masih bersifat umum. Melalui sabda tersebut, Rasulullah SAW mengajarkan umat Islam tata cara salat melalui contoh dan praktik secara langsung, mulai dari takbir hingga salam. Dengan demikian, hadis membantu umat Islam memahami dan melaksanakan perintah salat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW (Handayani 2026, 39).

Dengan adanya hadis tersebut, umat Islam dapat mengetahui bagaimana cara melaksanakan salat dengan benar sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Hadis ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan hadis saling berkaitan, karena hadis memberikan penjelasan lebih rinci terhadap perintah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Jadi, hadis tidak hanya berfungsi sebagai sumber ajaran Islam, tetapi juga membantu umat Islam memahami dan mengamalkan isi Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Analisis Taqyīd al-Muṭlaq (Membatasi Ketentuan yang Mutlak)

Ayat Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Mā'idah [5]: 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

"Adapun laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya..."

Hadis Penjelas

Dalam riwayat Abū Dāwūd No. 4384 dan al-Nasā'ī No. 4938, disebutkan:

تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

"*Tangan dipotong karena pencurian senilai seperempat dinar atau lebih."*

Analisis Metodologis

Ayat dalam Surah Al-Mā'idah [5]: 38 menjelaskan hukuman bagi orang yang melakukan pencurian, tetapi tidak menyebutkan secara langsung batas minimal nilai barang yang dicuri agar hukuman tersebut dapat diterapkan. Dalam hal ini, hadis berfungsi sebagai *taqyīd al-muṭlaq*, yaitu memberikan batasan terhadap ketentuan yang masih bersifat mutlak. Hadis tersebut menjelaskan bahwa hukuman potong tangan berkaitan dengan pencurian yang mencapai nilai minimal seperempat dinar. Dengan demikian, hadis membantu memperjelas ketentuan dalam Al-Qur'an agar dapat dipahami secara lebih terperinci. Penerapan hukuman ini juga harus memperhatikan syarat-syarat hukum yang berlaku dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan (Handayani 2026, 39-40).

Selain itu, hadis ini menunjukkan bahwa tidak semua tindakan pencurian langsung dikenai hukuman potong tangan, karena ada batasan dan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, hadis memiliki peran penting dalam menjelaskan ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an agar tidak dipahami secara keliru. Melalui penjelasan hadis, umat Islam dapat memahami bahwa pelaksanaan hukum Islam harus berdasarkan aturan yang jelas dan mempertimbangkan ketentuan yang telah ditetapkan.

Analisis Takhṣīṣ al-‘Ām (Mengkhususkan Ketentuan Ayat yang Umum)

Ayat Al-Qur’an

Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisā’ [4]: 11:

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...”

Hadis Penjelas

Nabi Muhammad SAW bersabda dalam riwayat Ibn Mājah (No. 2735) dan Al-Tirmizī (No. 2109):

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

“Seorang pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan sedikit pun.”

Analisis Metodologis

Ayat dalam Surah An-Nisā’ [4]: 11 mengatur hak waris anak dari orang tuanya secara ‘ām (umum), tanpa membedakan status perilaku anak tersebut. Secara tekstual, anak yang baik maupun anak yang membunuh orang tuanya tetap berhak menerima warisan. Hadis di atas bertindak sebagai *takhṣīṣ al-‘ām*, yang mengeluarkannya (*mutaṣanā*) status ahli waris bagi anak yang membunuh orang tuanya. Pengkhususan ini mencegah timbulnya kejahatan bermotif menguasai harta warisan secara cepat (Masruhin et al. 2023, 6).

Analisis Bayān al-Tasyrī‘ (Menetapkan Hukum Baru yang Tidak Ada dalam Al-Qur'an)

Hadis

Diriwayatkan oleh Al-Bukhārī (No. 5109) dan Muslim (No. 1408):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا

“Bahwasanya Rasulullah SAW melarang seorang wanita dipoligami bersamaan dengan bibinya (dari pihak ayah) maupun bibinya (dari pihak ibu).”

Analisis Metodologis

Dalam Surah An-Nisā’ [4]: 23, Al-Qur'an merincikan wanita-wanita yang haram dinikahi (*maḥram*), termasuk larangan menghimpun dua wanita bersaudara (kandung) dalam satu pernikahan (poligami). Namun, Al-Qur'an

tidak menyebutkan larangan mempoligami seorang wanita bersamaan dengan bibinya. Hadis ini menjalankan fungsi *bayān al-tasyrī'*, yaitu menetapkan norma hukum baru (*itsbāt al-ḥukm*) yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an untuk menjaga keutuhan dan mencegah pemutusan tali silaturahmi keluarga (Purnama et al. 2024, 230).

Dengan demikian, hadis tersebut membantu umat Islam memahami bahwa aturan pernikahan tidak hanya berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi juga berdasarkan penjelasan Rasulullah SAW. Larangan ini mengajarkan bahwa dalam pernikahan, umat Islam perlu memperhatikan hubungan kekeluargaan agar tidak menimbulkan perselisihan di antara anggota keluarga. Oleh karena itu, hadis memiliki peran penting dalam melengkapi ajaran Al-Qur'an dan menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan hukum Islam.

Analisis Integratif Kedudukan dan Fungsi Hadis

Secara keseluruhan, kedudukan dan fungsi hadis menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan hadis saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam memahami ajaran Islam. Al-Qur'an menjadi sumber utama yang memuat dasar-dasar ajaran Islam, sedangkan hadis berperan menjelaskan dan memberikan contoh penerapan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Melalui hubungan ini, nilai-nilai Islam dapat dipahami dan diterapkan sesuai dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Fungsi hadis, seperti *bayān al-taqrīr*, *bayān al-tafsīr*, *bayān al-tasyrī'*, dan *bayān al-naskh*, perlu dipahami secara menyeluruh karena masing-masing memiliki peran dalam menjelaskan hubungan hadis dengan Al-Qur'an. Dengan demikian, hadis menjadi pedoman penting bagi umat Islam dalam memahami dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW serta menghadapi berbagai persoalan yang muncul seiring perkembangan zaman (Fitra Jaya 2019, 213–215).

Pendekatan integratif juga membantu menjelaskan perbedaan pandangan mengenai kedudukan hadis sebagai wahyu dan kemukjizatannya.

Dari segi teks dan susunannya, hadis tidak memiliki kedudukan sebagai mukjizat yang menantang kemampuan sastra manusia seperti Al-Qur'an yang merupakan wahyu *matluww* atau wahyu yang dibaca sebagai ibadah. Namun, ajaran dan ketentuan hukum yang disampaikan Rasulullah SAW melalui hadis tetap menjadi pedoman bagi umat Islam sesuai dengan kedudukannya sebagai wahyu *ghairu matluww*. Selain itu, pemahaman terhadap hadis perlu memperhatikan kedudukan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peran, baik sebagai rasul, pemimpin negara, hakim, maupun manusia biasa. Hal ini penting agar hadis dapat dipahami sesuai dengan konteks dan tujuan penyampaiannya tanpa mengurangi kedudukan Rasulullah SAW.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai kedudukan dan fungsi hadis, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an dan hadis merupakan dua sumber hukum Islam yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Al-Qur'an berkedudukan sebagai sumber utama yang memuat prinsip-prinsip dasar dan hukum universal, sedangkan hadis berfungsi sebagai penjelas, perinci, penguat, serta pelengkap melalui berbagai perannya, seperti *bayān al-taqrīr*, *bayān al-tafsīr* (*tafṣīl al-mujmal*, *taqyīd al-muṭlaq*, *takhṣīṣ al-'ām*), *bayān al-tasyrī'*, hingga perdebatan dalam *bayān al-naskh*.

Dari sisi epistemologis, kedudukan hadis sebagai wahyu *ghairu matluww* menempatkannya sebagai pedoman yang otoritatif di bawah bimbingan ilahi, dengan tetap memperhatikan konteks peran Rasulullah SAW (baik sebagai rasul, pemimpin, hakim, maupun manusia biasa) serta perbedaan status kemukjizatannya dibandingkan Al-Qur'an. Melalui pendekatan integratif ini, pemahaman terhadap Al-Qur'an dan hadis secara komprehensif memungkinkan nilai-nilai Islam diterapkan secara tepat guna mencapai tujuan tertinggi syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan umat manusia sekaligus menjawab berbagai dinamika persoalan hukum di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, M. (2026). Naskh dalam Sunnah dan implikasinya terhadap hukum dan tafsir Al-Qur'an. *ANWARUL, 6*(1), 46–63. https://doi.org/10.58578/anwarul.v6i1.8704

Alma, M. M., & Abdul Jalil, Z. A. (2026). Hadits dan hubungannya dengan Al Quran. *Indonesian Journal of Education, 3*(1), 146–151. https://doi.org/10.71417/ije.v3i1.1592

Alwi, Z., Rahman, Darussamin, Z., Darusman, & Akbar, A. (2023). Yusuf Al-Qardhawi's methodological reformulation of hadith thought and its influence on the development of hadith science: An analysis in the book of Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah. *International Journal of Islamic Thought and Humanities, 2*(1), 88–106. https://doi.org/10.54298/ijith.v2i1.81

Azhar, D., Setiawan, R., Kholil, K., Syarifuddin, H., & Baidan, N. (2024). Fungsi dan peran hadits dalam syariat Islam dan Al-Qur'an. *TSAQOFAH, 4*(1), 715–729. https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i1.2554

Choiroh, W. N., & Munawir, M. (2023). Metodologi pemahaman hadis M. Yusuf al-Qaradhawi: Studi analitis atas hadis partisipasi wanita dalam berpolitik. *Al-Qudwah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis, 1*(1), 61–74. https://doi.org/10.24014/alqudwah.v1i1.22817

Fitra Jaya, Septi Aji. "Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam." *Indo-Islamika* 9, no. 2 (Juli–Desember 2019): 204–216.

Handayani, Diana. "Hadis Sebagai Penjelas Dalam Al-Qur'an." *Nexus Pembelajaran: Jurnal Pendidikan dan Pedagogi* 1, no. 1 (Januari 2026): 34–44.

Harjana, D., Talli, A. H., & Ridwan, S. (2025). Memahami hukum Islam melalui hadis. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, 11*(1), 80–90. https://doi.org/10.37567/shar-e.v11i1.4094

Linggawijaya, Hamzah, Faiz Rasyid, Indah Gilang Permatasari, dan Sumiran. "Konsep Wahyu dan Kenabian Serta Implikasinya Terhadap Pandangan Dunia Islam." *Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia* 6, no. 1 (Januari 2026): 43–50.

Maizuddin, M., Chalida, S., Hanum, S., Zulihafnani, Z., & Nur, I. (2023). The typology of hadith as the bayān of the Qur'an and its implications for the reform of Islamic inheritance law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 7*(2), 760–780. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.17467

Masruhin, Salis, Husein Abdul Wahab, dan Abdul Manan Syafi'i. "Hadits Sebagai Sumber Tasyri' Dalam Islam." *JALHU: Jurnal Al Mujaddid Humaniora* 9, no. 2 (Oktober 2023): 1–9.

Murtadlo, M. C., & Nasrulloh, M. Z. (2026). Kedudukan dan pemahaman Sunnah al-Ḥadīth sebagai sumber hukum Islam: Pendekatan konseptual dan metodologis. *TSAQOFAH, 6*(2), 2279–2290. https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v6i2.8972

Purnama, Ola Alifiyanti Zahra, Farhan Daffa Amrulloh, dan Azis Arifin. "Fungsi Hadist Terhadap Al-Qur'an." *Perspektif: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Bahasa* 2, no. 4 (Desember 2024): 223–237.

Saleh, F. (2025). The role of hadith in enhancing Quranic literacy. *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies, 3*(1), 15–24. https://doi.org/10.22373/el-sunan.v3i1.7466

Saparullah, A. (2021). Urgensi kedudukan hadist terhadap Al-Qur'an: Bayan al-ta'kid, bayan al-tafsir, dan bayan al-tasyri. *Jurnal Tana Mana, 2*(1), 57–64. https://doi.org/10.33648/jtm.v2i1.152

Syarhatushshadriyyah, dkk. "I'jaz al-Qur'an sebagai mukjizat abadi: Kajian konseptual tentang fungsi dan dimensi kemukjizatan Al-Qur'an." *Al Ikhlas Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (Juni 2026): 162.